

RELASI EMOSIONAL NON-FISIK PEREMPUAN DALAM MASA IDDAH DI ERA MEDIA SOSIAL ANALISIS MAQASID AL-SYARI'AH DAN SADD AL-DZARI'AH

*Yusita Tri Andani, Muhammad Zainuddin Sunarto

Universitas Nurul Jadid, Paiton, Probolinggo

*Email: yusitatriandani@gmail.com

Abstract

This study examines the phenomenon of non-physical infidelity through social media among women undergoing the iddah period, an issue that has developed along with the rapid development of digital technology. The purpose of this study is to analyze the forms of non-physical infidelity of women during the iddah period, the Islamic legal perspective on this phenomenon, and its impact on the objectives of iddah and the chances of reconciliation. This study is a normative-maqasid legal study with a textual approach, using secondary data analyzed through descriptive-analytical content analysis methods. The results show that women undergoing the iddah period are not permitted to interact digitally with non-mahram men without urgent reasons, because it can damage honor and reduce the chances of reconciliation. Non-physical infidelity, even though it does not involve physical contact, can damage the moral values and sanctity of the iddah period. This study presents a methodological novelty by linking the phenomenon of non-physical emotional relationships on social media with the sadd al-dzari'ah approach as a preventive instrument in Islamic law.

Keywords: *iddah period;maqashid al-syari'ah;divorce*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji fenomena perselingkuhan non-fisik melalui media sosial di kalangan perempuan yang sedang menjalani masa iddah, sebuah isu yang berkembang seiring pesatnya teknologi digital. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk-bentuk perselingkuhan non-fisik perempuan dalam masa iddah, pandangan hukum Islam terhadap fenomena tersebut, dan dampaknya terhadap tujuan iddah serta peluang rujuk. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-maqasidi dengan pendekatan teks, menggunakan data sekunder yang dianalisis melalui metode content analysis secara deskriptif-analitik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan yang menjalani masa iddah tidak diperbolehkan berinteraksi secara digital dengan laki-laki non-mahram tanpa alasan mendesak, karena dapat merusak kehormatan dan memperkecil peluang rujuk. Perselingkuhan non-fisik, meskipun tidak melibatkan kontak fisik, dapat merusak nilai-nilai moral dan kesucian masa iddah. penelitian ini menghadirkan kebaruan metodologis dengan mengaitkan fenomena relasi emosional non-fisik di media sosial dengan pendekatan sadd al-dzari'ah sebagai instrumen preventif dalam hukum Islam.

Kata kunci: masa iddah;maqashid al-syari'ah;perceraian

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital pada era modern telah memberi kemudahan akses akan informasi dan membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, kehadiran media sosial seperti whatsApp, facebook, instagram, dan tiktok

mempermudah seseorang untuk berkomunikasi tanpa adanya batasan, media sosial bukan hanya menjadi sarana utama untuk berbagi informasi, tempat untuk mengekspresikan diri dan juga menjalin sebuah hubungan (Anantya & Abdullah, 2024).

Pola relasi lintas gender ditinjau dari bentuk komunikasi publik dan privat terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan, perempuan lebih nyaman menggunakan komunikasi privat. Sebaliknya, laki-laki lebih cenderung menggunakan komunikasi publik (Muhtar, 2021). Komunikasi privat atau melalui *chatting* membuat perempuan lebih merasa aman, bebas, memberikan kesempatan untuk berfikir terlebih dahulu sebelum merespon, mengekspresikan apapun tanpa tampil langsung di depan umum dan perempuan akan lebih terbuka saat berkomunikasi melalui chat daripada saat berkomunikasi secara langsung.

Fenomena yang kini terjadi karena kebiasaan akan penggunaan media sosial adalah perselingkuhan non-fisik, (*Non Physical Affair*) atau sering kali disebut sebagai *emotional infidelity*, telah menjadi topik yang penting untuk di bahas. *Emotional infidelity* adalah keterlibatan emosional dengan pihak ketiga, misalnya percaya kepada orang lain, komunikasi yang intens, jatuh cinta, merasa rentan terhadap orang lain, menjadi lebih berkomitmen terhadap orang lain, dan menghabiskan banyak uang untuk orang lain, tanpa adanya kontak fisik. Perselingkuhan ini menjadi lebih sulit dideteksi sehingga memiliki dampak yang lebih dalam karena mencakup hubungan emosional yang lebih dekat dan sering kali memiliki dampak yang lebih tinggi pada kesehatan mental seseorang (Rokach & Chan, 2023). Meskipun tanpa kontak fisik, penggunaan platform digital untuk membangun hubungan dengan orang lain dapat merusak kepercayaan dengan hubungan inti (Octaviana & Abraham, 2018)

Fenomena ini jelas menjadi persoalan serius ketika dilakukan oleh perempuan yang sedang menjalani masa iddah. Dalam hukum islam iddah mempunyai 3 prinsip utama yaitu menjaga kehormatan (al- 'iffah) menjaga kejelasan nashab (hifz an-nasab), memberi kesempatan bagi pasangan untuk rujuk (i'adat ar-rija') (Saefi, 2023). Masa iddah mempunyai aspek etika dan kesopanan yang harus di junjung oleh seorang perempuan baik dalam perilaku nyata maupun virtual. Aktifitas digital yang mengarah pada kedekatan emosional dengan laki-laki lain akan berpotensi mengurangi kesucian masa iddah dan mengganggu tujuan yang terkandung di dalamnya (Muchidah, 2013). Selain itu, masa iddah juga mengandung nilai pendidikan moral agar perempuan menahan diri, menjaga kehormatan dan introspeksi diri selama masa tersebut (Hardani et al., 2023). Jika perselingkuhan non-fisik ini terjadi, maka akan mempersempit peluang untuk rujuk, karena kedekatan batin yang harusnya di jaga selama masa iddah justru bergeser kepada laki-laki lain.

Penelitian berjudul *Interaksi Wanita yang Sedang Iddah melalui Media Sosial* menemukan bahwa perempuan yang sedang menjalani masa iddah tidak diperbolehkan menggunakan media sosial untuk berkomunikasi dengan laki-laki yang bukan mahram tanpa alasan mendesak. Hal ini bertujuan untuk menjaga kehormatan perempuan dan mencegah terjadinya khitbah atau hubungan yang tidak sesuai dengan hukum Islam. (Sunarto & Liana, 2021). Penelitian berjudul *Perspektif Fikih Kontemporer tentang Penggunaan Media Sosial oleh Perempuan dalam Masa Iddah* menyatakan bahwa penggunaan media sosial ini dihukumi mubah selama tidak melanggar batasan syariat, seperti berinteraksi dengan laki-laki non-mahram, menimbulkan fitnah, atau mengunggah konten yang dapat menarik perhatian (Fajarista, 2022). Penelitian berjudul *Cyber Cheating sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Pasangan Suami Istri dalam Hukum Keluarga Islam* menunjukkan fenomena *cyber cheating*, meskipun tidak melibatkan kontak fisik langsung, tindakan ini tetap dapat merusak kepercayaan, kesetiaan, dan keharmonisan dalam rumah tangga (Azkiyah et al., 2025).

Berbagai studi sebelumnya menunjukkan bahwa interaksi perempuan yang menjalani masa iddah di media sosial dapat berkembang dari komunikasi biasa menjadi kedekatan emosional dengan laki-laki non-mahram. Hal ini tercermin melalui percakapan pribadi, perhatian yang berulang, dan berbagi informasi pribadi yang semakin intens. Pola komunikasi seperti ini sering menciptakan kenyamanan emosional yang, meskipun terlihat seperti tidak berbahaya, sebenarnya sudah melebihi batas wajar, dan dengan demikian mengarah pada hubungan yang lebih pribadi. Temuan ini sejalan dengan konsep *cyber cheating*, yang menegaskan bahwa perselingkuhan non-fisik umumnya dimulai dari keterikatan emosional yang muncul dalam dunia digital. Fenomena ini menunjukkan bahwa media sosial dapat mengganggu adab masa iddah, khususnya ketika hubungan emosional yang terjalin mengarah pada bentuk perselingkuhan non-fisik (Azkiyah et al., 2025)

Meskipun banyak penelitian yang telah membahas perilaku digital dan dampak yang di timbulkan terhadap moralitas individu, tetapi penelitian yang mengkaji fenomena tersebut secara spesifik dalam perspektif hukum islam masih sangat minim. Penelitian yang mengulas secara eksplisit tentang perilaku *non-physical affair* atau keterikatan emosional perempuan dalam masa iddah melalui media sosial dan batas-batas perilaku digital pada masa iddah masih jarang di sentuh oleh penelitian hukum islam. Kondisi ini menjadi suatu hal yang menunjukkan adanya celah kajian dan harus di jawab agar hukum islam mampu memberikan pedoman yang etis bagi perempuan di era digital, khususnya yang sedang menjalani masa iddah.

Kebaruan penelitian ini terletak pada kajian perselingkuhan non-fisik perempuan dalam masa iddah sebagai problem hukum islam kontemporer berbasis relasi emosional digital, dengan menempatkan masa iddah sebagai institusi syariat berorientasi maqasid (*hifz al-'ird, hifz al-nasab* dan peluang rujuk). Berbeda dari penelitian sebelumnya yang cenderung normative-deskriptif atau membahas *cyber cheating* dalam relasi suami-istri yang masih utuh. Penelitian ini menggunakan pendekatan *sadd al-dzari'ah* untuk menegaskan bahwa potensi pelanggaran dalam masa iddah juga dapat muncul melalui interaksi digital meskipun belum bersifat eksplisit.

Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk menjawab tiga pokok permasalahan. Pertama, bagaimana bentuk-bentuk perselingkuhan non-fisik perempuan dalam masa iddah dalam konteks digital. Kedua, bagaimana pandangan hukum islam terhadap fenomena tersebut. Ketiga, bagaimana dampaknya terhadap tujuan iddah dan peluang rujuk. Penelitian ini diharapkan mampu memperluas pemahaman tentang relevansi hukum islam pada realitas sosial kontemporer, dan meningkatkan nilai-nilai moral dan spiritual perempuan yang sedang menjalani masa iddah dalam menghadapi permasalahan teknologi informasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, dengan pendekatan teks. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum tertulis yang ada dalam dokumen hukum, seperti fatwa dan literatur hukum kontemporer tanpa melihat penerapannya dalam praktik. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi literatur, data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti. Proses ini mencakup penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur lain yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti (Soekanto & Mamudji, 2007).

Selain itu, di dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan *maqasid* yaitu dengan menganalisis perselingkuhan non-fisik dalam masa iddah berdasarkan tujuan-tujuan syariat, terutama tentang perlindungan kehormatan (*hifz al-'ird*), kejelasan nasab (*hifz al-nasab*) dan peluang rujuk.

Data yang terkumpul akan dianalisis dengan metode content analysis dengan sifat deskriptif-analitik. Metode ini dilakukan dengan memahami isi bahan hukum, kemudian membandingkan antara norma-norma hukum islam dengan realitas kontemporer yang berkembang di masyarakat (Hadi, 2004). Analisis deskriptif digunakan untuk menjelaskan konsep hukum islam tentang masa iddah, dan analisis analitik digunakan untuk menilai sejauh mana nilai-nilai dan kehormatan dalam masa iddah dipengaruhi oleh fenomena

Perselingkuhan non-fisik di media sosial. Pendekatan ini memiliki tujuan untuk menemukan pemahaman komprehensif mengenai bagaimana hukum Islam memandang dan merespon perubahan perilaku di era digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perselingkuhan Non-Fisik Dalam Masa Iddah di Era Digital

Dalam hukum Islam, masa iddah mengharuskan seorang perempuan untuk menjaga harga dirinya dan menghindari interaksi yang dapat menimbulkan fitnah, baik secara langsung atau melalui media sosial (Muhaimin et al., 2025). Seiring dengan berkembangnya media sosial, muncul tantangan baru, di mana komunikasi *online* bisa berkembang menjadi hubungan emosional dengan laki-laki non-mahram. Percakapan pribadi, memberikan perhatian, dan sering menanggapi cerita atau status dapat dianggap sebagai bentuk kelalaian dalam menjaga prinsip-prinsip dalam masa iddah. Secara hukum, perilaku semacam ini bertentangan dengan tujuan utama masa iddah, yaitu untuk menjaga kehormatan, menghindari fitnah, dan memberi kesempatan bagi perempuan untuk kembali rujuk tanpa gangguan hubungan baru. Kedekatan yang terbentuk di dunia digital, yang akhirnya bisa berkembang menjadi perselingkuhan non-fisik, jelas memiliki dampak hukum, karena melanggar aturan syariat bagi perempuan yang sedang menjalani masa iddah. Oleh karena itu, menjaga interaksi di dunia maya harus dilakukan dengan hati-hati, sama halnya dengan menjaga hubungan di dunia nyata, agar prinsip *ihdad* (kesetiaan) dan *hifz al-'ird* (penjagaan kehormatan diri) tetap terjaga dengan baik.

Perselingkuhan non-fisik dapat dipahami sebagai pelanggaran terhadap komitmen dalam hubungan yang terjadi tanpa adanya kontak fisik langsung (Rokach & Chan, 2023), Perselingkuhan ini berkembang melalui kedekatan emosional atau komunikasi yang intens dengan orang lain, biasanya lawan jenis yang bukan mahram. Dalam dunia digital, fenomena ini bisa muncul melalui media sosial atau platform komunikasi lainnya, interaksi awal yang biasa bisa berubah menjadi hubungan pribadi. Kedekatan emosional yang berkembang akibat percakapan yang sering dan mendalam dapat menyebabkan ikatan yang lebih kuat daripada sekadar pertemanan biasa, dan ini bisa mengarah pada pelanggaran terhadap kesetiaan dalam hubungan pernikahan atau ikatan lainnya. Penyebab perselingkuhan non-fisik tidak lepas dari penggunaan media sosial. Kesepian juga menjadi penyebab perselingkuhan non-fisik (Isanejad & Bagheri, 2018). karena ketika menjalani masa iddah masa ini adalah masa kehilangan dan membutuhkan tempat cerita ketika perempuan yang sedang iddah tidak memiliki ruang untuk mengekspresikan dirinya, maka dia akan mencari kenyamanan di dunia maya..

Perselingkuhan non-fisik dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu perselingkuhan emosional dan perselingkuhan digital. Perselingkuhan emosional terjadi ketika seseorang

merasa terikat secara emosional dan memiliki kedekatan batin dengan lawan jenis (Restya, 2019). Sedangkan Perselingkuhan digital terjadi ketika terdapat percakapan intens dan pesan pribadi yang bersifat rahasia (González-Rivera et al., 2019). Bentuk-bentuk perselingkuhan ini mencakup chatting yang berkelanjutan hingga mengirim foto atau video seksual, curahan perasaan yang seharusnya tidak dibagikan dan interaksi yang bersifat rayuan (Azkiyah et al., 2025).

Digitalisasi telah merubah cara kita berkomunikasi, termasuk dalam interaksi sosial antara perempuan yang menjalani masa iddah dan laki-laki non-mahram (Abidin et al., 2024). Relasi emosional virtual yang terjadi di media sosial tidak disadari telah melampaui batas, sehingga akan menjadi persoalan bagi perempuan yang sedang dalam masa iddah. Media sosial memberi ruang bagi relasi emosional virtual yang bisa berkembang yang pada akhirnya berpotensi mengganggu tujuan iddah itu sendiri (Jannah et al., 2025). Jadi, meskipun komunikasi tersebut tidak melibatkan kontak fisik, kedekatan emosional yang berkembang dapat menciptakan ikatan yang lebih kuat daripada sekadar pertemanan biasa, dan ini bisa mengarah pada pelanggaran terhadap nilai-nilai kesucian diri dan kehormatan yang harus dijaga dalam masa iddah. Perselingkuhan non-fisik yang terjadi di dunia maya dan pelanggaran moral ini sangat jelas. Saat perempuan yang menjalani masa iddah terlibat dalam interaksi emosional yang mendalam, mereka mulai melampaui batasan-batasan yang seharusnya dijaga dalam masa iddah. Komunikasi yang terus menerus dengan laki-laki non-mahram dapat berkembang menjadi hubungan emosional yang mengancam tujuan utama masa iddah. Interaksi yang awalnya dianggap sebagai komunikasi biasa dapat berkembang menjadi hubungan emosional, yang lama kelamaan berisiko mengganggu tujuan masa iddah sebagai waktu untuk pemulihan diri dan menjaga kehormatan. Fenomena hubungan emosional yang terjadi secara virtual menunjukkan bahwa digitalisasi telah mengubah tidak hanya cara kita berkomunikasi, tetapi juga menciptakan bentuk hubungan baru yang tidak terikat oleh norma-norma agama dan sosial. Dalam situasi masa iddah, hubungan ini menjadi menantang karena terjadi secara diam-diam namun terus-menerus. Kurangnya perhatian sosial di dunia digital membuat perempuan lebih mudah terjebak dalam interaksi yang melampaui batas-batas yang wajar. Ini menegaskan bahwa tantangan dalam masa iddah di zaman digital bukan pada perubahan hukum, tetapi pada pergeseran perilaku sosial yang memerlukan pendekatan moral.

Iddah dan Ihdad Dalam Perspektif Hukum Islam

Iddah adalah periode tunggu yang diwajibkan bagi perempuan setelah perceraian atau kematian suaminya, yang memiliki tujuan untuk memastikan tidak adanya kehamilan dari pernikahan sebelumnya dan memberikan waktu bagi perempuan untuk

menenangkan diri. Iddah juga memberikan kesempatan bagi pasangan, terutama dalam kasus talak raj'i, untuk mempertimbangkan kemungkinan rujuk kembali. Lama masa iddah bervariasi, tergantung pada kondisi wanita tersebut. Misalnya, iddah bagi wanita yang diceraikan dihitung berdasarkan tiga siklus haid, sementara bagi yang ditinggal mati suami, masa iddah adalah empat bulan sepuluh hari. Bagi wanita yang hamil, iddah berakhir setelah melahirkan (Saiful et al., 2025).

Tujuan iddah dalam Islam adalah untuk memastikan bahwa seorang perempuan tidak hamil dari suaminya setelah perceraian atau kematian, serta memberikan ruang bagi pasangan untuk mempertimbangkan kemungkinan rujuk kembali dalam kasus talak raj'i (Alfarisi, 2025). Selain itu, iddah juga berfungsi untuk menjaga kehormatan dan martabat perempuan, memberikan waktu untuk berduka bagi mereka yang ditinggal mati suami, serta memastikan bahwa status perempuan tetap jelas dan terhindar dari fitnah (Muhaimin et al., 2025). Iddah memberikan kesempatan bagi perempuan untuk menenangkan diri, menata emosinya, dan memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil setelah masa tunggu tersebut sesuai dengan aturan syariat.

Dalam hal hak-hak perempuan, iddah juga berfungsi sebagai jaminan untuk memastikan bahwa perempuan mendapatkan perhatian setelah perceraian atau kematian suami. Perempuan berhak atas tunjangan iddah selama masa iddah, baik dari suami mereka jika terjadi perceraian maupun dari harta warisan mereka jika terjadi kematian. Perempuan terlindungi dari kesulitan keuangan yang tak terduga berkat jaminan keuangan sementara ini. Selain dari sisi finansial, perempuan memanfaatkan masa iddah sebagai waktu untuk introspeksi dan penyembuhan emosional. Masa ini membantu perempuan beradaptasi secara sosial menuju kehidupan baru setelah menikah dan memberi mereka kesempatan untuk menerima kehilangan atau perpisahan. Dari sudut pandang sosial, iddah juga diakui sebagai masa yang melindungi kehormatan dan martabat perempuan, terutama dalam budaya yang menjunjung tinggi nilai moral dan kesopanan (Rohman, 2024).

Ihdad adalah kewajiban khusus yang harus dijalani oleh perempuan yang sedang menjalani masa iddah akibat kematian suami. Dalam masa ini, perempuan diharuskan untuk menjaga kesederhanaan dalam penampilan, menghindari berhias, dan membatasi interaksi sosial agar tidak menarik perhatian dari laki-laki non-mahram (Hardani et al., 2023). Ihdad juga dipahami sebagai masa berduka yang penuh kesadaran, di mana seorang perempuan diberi kesempatan untuk menata emosinya dan memberikan penghormatan pada suami yang telah meninggal. Jika seorang istri yang ditinggal wafat suaminya tetapi tidak melakukan ihdad padahal dia tau bahwa ihdad itu hukumnya wajib, maka tindakannya termasuk mendurhakai Allah (Hambali & Songo, 2019). Keharusan

untuk tetap tenang dan sederhana dalam masa iddah bertujuan untuk melindungi wanita dari fitnah serta menjaga martabatnya dalam masyarakat. Masa ini mengajarkan perempuan untuk mengendalikan diri dan tetap menjaga kedamaian batin.

Selama menjalani masa iddah dan ihdad, seorang perempuan harus mematuhi beberapa larangan. Mereka tidak boleh menikah atau menerima pinangan selama masa tunggu, serta dianjurkan untuk menghindari berhias secara berlebihan dan tidak mengenakan perhiasan yang bisa menarik perhatian (Khotimah, 2025). Aktivitas sosial juga perlu dibatasi, kecuali untuk hal-hal yang mendesak, membuat sengsara, mencari nafkah, atau menuntut ilmu, karena aktivitas-aktivitas tersebut berhubungan dengan pemenuhan hak-hak hidup dan agama (Sunarto & Liana, 2021). Dalam aspek media sosial perempuan yang sedang iddah dilarang untuk berhubungan dengan laki-laki yang bukan mahrom, update status dan berfoto (Jazari, 2019), aktifitas menggunggah foto untuk memperlihatkan kecantikan dalam masa ini dilarang dan tidak dibenarkan di dalam hukum islam (Hatim, 2018). Menurut fikih sosial, tampil mencolok di media sosial selama masa iddah dapat merusak tatanan sosial, mencemarkan nama dan menyebabkan fitnah. Para ulama, baik masa lampau maupun masa kini, sepakat bahwa perempuan harus menahan diri dari segala bentuk pamer selama masa iddah, termasuk di dunia maya (Muhaimin et al., 2025). Interaksi dengan laki-laki non-mahram tetap diperbolehkan dalam batas kewajaran, tetapi harus dijaga agar tidak menimbulkan fitnah .

Seiring dengan pesatnya perkembangan media sosial, batasan-batasan ini menjadi semakin relevan. Perselingkuhan non-fisik, meskipun tidak melibatkan kontak fisik, dapat terjadi melalui komunikasi yang intens seperti chatting terus menerus, berbagi cerita pribadi, atau memberi perhatian khusus kepada laki-laki non-mahram. Meskipun tidak ada sentuhan fisik, kedekatan emosional yang berkembang akibat komunikasi digital dapat mengarah pada hubungan yang lebih pribadi dan merusak tujuan iddah dan ihdad. Interaksi digital yang berlebihan dapat menciptakan ikatan emosional yang seharusnya tidak terjadi, dan ini bisa digolongkan sebagai perselingkuhan non-fisik. Oleh karena itu, menjaga batasan dalam komunikasi digital selama masa iddah dan ihdad menjadi penting untuk melindungi perempuan dari hubungan yang tidak diinginkan dan menjaga kehormatan diri sesuai dengan ajaran agama.

Seorang perempuan diwajibkan untuk menjaga *iffah* (kesucian diri) dan adab dalam berinteraksi dengan orang lain, terutama laki-laki non-mahram. *Iffah* disini bukan hanya mencakup kesucian fisik, tetapi juga kesucian hati dan pikiran (Hidayati & Habibi, 2025). Perempuan yang sedang iddah harus menghindari perilaku atau interaksi yang bisa menimbulkan godaan atau berpotensi merusak kedamaian batin mereka. Dalam dunia digital yang serba terbuka, menjaga *iffah* bisa menjadi tantangan, terutama ketika

perempuan berinteraksi dengan laki-laki yang bukan mahram. Oleh karena itu, menjaga batasan dalam komunikasi, baik secara langsung maupun melalui media sosial, sangat penting agar perempuan tetap berada dalam jalur yang benar sesuai dengan syariat Islam. Menghindari percakapan pribadi yang tidak perlu, perhatian yang berlebihan, atau berbagi hal-hal pribadi yang tidak seharusnya dilakukan adalah langkah-langkah penting untuk menjaga *iffah* dan adab selama masa iddah. Hubungan yang terlihat sepele di platform media sosial bisa berkembang menjadi keterikatan emosional yang bertentangan dengan prinsip-prinsip kesucian. Selanjutnya, etika berinteraksi dalam ajaran Islam harus dipahami lebih luas, termasuk dalam konteks komunikasi digital. Kegagalan dalam menjaga *iffah* tidak hanya mempengaruhi individu, tetapi juga dapat merusak citra moral perempuan di masyarakat yang masih menghargai nilai kehormatan.

Maqasid Iddah: Hifz al-Nasab dan Hifz al-'Ird

Hifz al-nasab dalam Konteks Iddah merupakan prinsip penjagaan nasab (keturunan) yang sangat penting dalam syariat Islam, terutama dalam masa iddah. Tujuan utama dari *hifz al-nasab* adalah untuk memastikan bahwa status keturunan anak yang dilahirkan jelas dan terjaga (Saiful et al., 2025). Dalam konteks iddah, *hifz al-nasab* berperan besar terutama bagi perempuan yang sedang mengandung atau yang menjalani iddah setelah perceraian atau kematian suami. Masa iddah bertujuan untuk memberikan kepastian bahwa jika perempuan tersebut mengandung, nasab atau keturunan anak yang dilahirkan dapat diketahui dengan jelas tanpa keraguan, sehingga ayah biologis anak tersebut tidak diragukan lagi. Masa iddah juga berfungsi untuk melindungi status sosial dan hukum dari perempuan yang telah bercerai atau kehilangan suami dengan memastikan bahwa keturunan anak yang dilahirkan tetap memiliki hubungan yang jelas dengan ayah biologisnya. Namun, perselingkuhan non-fisik dapat mengganggu prinsip *hifz al-nasab* karena hubungan emosional yang tidak sah dapat menimbulkan kebingungan mengenai siapa yang seharusnya dianggap sebagai ayah biologis anak yang lahir setelah masa iddah. Dalam hal ini, meskipun tidak ada interaksi fisik yang terjadi, hubungan emosional yang intens dengan orang lain selain suami yang sah dapat menyebabkan ketidakjelasan dalam status keturunan anak tersebut. Dalam perspektif *maqashid al-syariah* tetap bertentangan dengan tujuan iddah, karena dalam hukum Islam tidak hanya menilai dari ada tidaknya hubungan fisik, tapi juga dari dampak sosial dan psikologis.

Selain itu, *hifz al-'ird*, yang berarti penjagaan kehormatan, juga merupakan prinsip yang sangat dijaga dalam syariat Islam. Kehormatan ini yang menjadi bagian dari *hifz al-'ird* sangat rentan terganggu oleh perselingkuhan non-fisik, meskipun tidak melibatkan hubungan seksual. Ketika seorang perempuan terlibat dalam hubungan

emosional yang tidak sah selama masa iddah, hal ini dapat menimbulkan stigma sosial dan merusak citra moral perempuan tersebut. Hal ini bisa menurunkan kehormatan perempuan di mata masyarakat, yang sangat bertentangan dengan prinsip *menjaga hifz al-'ird*. Perselingkuhan non-fisik mengancam keberhasilan tujuan iddah, yaitu menjaga kehormatan dan memulihkan hubungan pernikahan.

Selain merusak *hifz al-nasab* dan *hifz al-'ird*, perselingkuhan non-fisik juga berdampak terhadap peluang rujuk. Rujuk dalam syariat Islam adalah kesempatan bagi pasangan yang telah bercerai untuk kembali bersama selama masa iddah dengan niat memperbaiki hubungan mereka (Syaf, 2024). Namun, perselingkuhan non-fisik dapat menghambat peluang rujuk karena kehilangan kepercayaan yang merupakan dasar utama dalam membangun kembali hubungan pernikahan. Meskipun tidak ada pelanggaran fisik, hubungan emosional yang tidak sah antara perempuan yang sedang menjalani masa iddah dengan orang lain dapat menimbulkan ketidaksetiaan. Hal ini merusak kepercayaan yang sebelumnya ada dalam pernikahan dan menciptakan perasaan khianat pada salah satu pihak. Kepercayaan yang telah retak ini membuat proses rujuk menjadi sangat sulit bahkan jika keduanya secara hukum masih memiliki kesempatan untuk kembali bersama setelah masa iddah. Meskipun secara teknis rujuk dapat dilakukan, perselingkuhan non-fisik tetap memperburuk peluang tersebut karena kepercayaan yang sangat penting dalam hubungan pernikahan telah terlanggar.

Dengan demikian, perselingkuhan non-fisik dapat mengganggu prinsip *hifz al-nasab*, *hifz al-'ird*, dan menghambat peluang rujuk. Dalam syariat Islam, iddah tidak hanya berfungsi untuk memastikan kejelasan nasab, tetapi juga untuk melindungi kehormatan perempuan. Perselingkuhan non-fisik yang terjadi selama iddah berpotensi merusak kedua prinsip tersebut bahkan mengganggu peluang untuk memperbaiki hubungan melalui rujuk. Oleh karena itu, menjaga batasan sosial dan moral selama masa iddah sangat penting untuk menjaga nilai-nilai syariat Islam dan memastikan bahwa keharmonisan sosial dan keluarga tetap terjaga.

Perselingkuhan Non-Fisik Sebagai Mukhatharah Syar'iyah

Mukhatharah Syar'iyah adalah bentuk pelanggaran moral yang bertentangan dengan nilai-nilai dan aturan-aturan dalam syariat Islam. Istilah ini mencakup berbagai tindakan yang dapat merusak kehormatan, ketenangan jiwa, serta tatanan sosial yang dijaga oleh hukum Islam. Dalam syariat, setiap individu diharapkan untuk menjaga perilaku mereka sesuai dengan norma-norma yang telah ditetapkan, agar tercipta masyarakat yang harmonis dan bermoral. Bentuk-bentuk mukhatharah syar'iyah mencakup pelanggaran seperti zina (Maharani, 2025), ghibah (menggunjing), fitnah

(tuduhan palsu) (Kusnadi et al., 2021), serta qadzaf atau menuduh seseorang berzina tanpa bukti (Nur & Sa'i, 2025). Selain itu, terdapat pelanggaran moral yang berkaitan dengan interaksi sosial yang tidak sah, seperti pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Dalam syariat Islam, pergaulan bebas ini dilarang karena dapat membuka jalan bagi perilaku yang merusak moral, kehormatan, dan keharmonisan hubungan dalam masyarakat. Tanpa adanya batasan yang jelas dalam interaksi sosial, potensi untuk terjadinya perselingkuhan non-fisik menjadi semakin besar, meskipun tidak melibatkan hubungan seksual secara langsung. Perselingkuhan non-fisik sering kali dimulai dengan pergaulan bebas yang tidak terkontrol, dimana hubungan emosional yang terjalin antara individu yang bukan pasangan sah dapat menciptakan ketergantungan psikologis. Ketergantungan ini bisa mengarah pada pelanggaran kesetiaan dalam pernikahan atau masa iddah yang merupakan pelanggaran moral yang serius. Sehingga, meskipun tidak ada pelanggaran fisik dalam bentuk hubungan seksual, hubungan emosional yang tidak sah tetap merupakan pelanggaran yang merusak *hifz al-'ird* dan *hifz al-nasab*, serta berdampak pada ketenangan jiwa dan keharmonisan sosial yang harus dijaga dalam masyarakat Islam.

Dampak Sosial dan Psikologis

Perselingkuhan non-fisik selama masa iddah dapat menimbulkan dampak sosial dan psikologis. Ketika perempuan yang sedang menjalani masa iddah terlibat dalam hubungan emosional dengan laki-laki non-mahram, masyarakat akan memberi penilaian yang negatif (Jannah et al., 2025). Stigma ini muncul karena dianggap melanggar norma-norma sosial dan agama yang mengatur masa iddah. Selain itu, dampak psikologis yang muncul bisa sangat berat, mengingat perempuan tersebut mungkin merasa terisolasi, bingung, atau bahkan merasa bersalah karena terlibat dalam hubungan yang dianggap tidak sesuai dengan harapan masyarakat atau agama. Hal ini dapat menyebabkan perasaan rendah diri dan stres emosional yang berkepanjangan, yang pada gilirannya mengganggu proses penyembuhan emosional yang seharusnya terjadi selama masa iddah.

Stigma sosial yang muncul karena perselingkuhan non-fisik selama masa iddah menunjukkan bahwa masyarakat masih melihat masa iddah sebagai simbol kehormatan bagi perempuan dan kesucian perempuan. Saat norma ini dilanggar, seorang perempuan menjadi pihak yang paling disalahkan, tanpa memperhatikan tekanan mental dan emosional yang mereka alami. Dampak psikologis seperti perasaan bersalah, kecemasan, dan merasa diasingkan dapat memperburuk kondisi mental seorang perempuan. Situasi ini menekankan perlunya pendekatan yang tidak hanya berbasis norma, tetapi juga penuh empati dalam memahami pelanggaran moral yang terjadi selama masa iddah.

Perselingkuhan non-fisik juga dapat menyebabkan gangguan emosional dalam keluarga (Kholik & Azza, 2024). Selanjutnya, risiko dari perselingkuhan non-fisik selama masa iddah adalah potensi terjadinya fitnah (Mutmainnah et al., 2023). Penyebaran informasi yang tidak benar atau rumor yang dapat merusak reputasi perempuan tersebut. Ketika perempuan yang sedang iddah terlibat dalam hubungan emosional orang lain mungkin mulai menganggap bahwa ada hubungan yang lebih dari sekadar pertemanan. Fitnah ini bisa sangat merusak, karena tidak hanya berdampak pada perempuan tersebut, tetapi juga pada keluarga dan masyarakat sekitarnya. Dalam hal ini, menjaga batasan dalam berinteraksi dengan laki-laki non-mahram di media sosial menjadi sangat penting untuk menghindari terjadinya fitnah. Fitnah dalam konteks hubungan yang tidak melibatkan hubungan fisik memiliki dampak yang besar karena berasal dari pandangan sosial, bukan dari bukti hukum. Komunikasi digital yang tidak jelas dapat memicu anggapan negatif yang sulit untuk ditangani. Fitnah tidak hanya merusak nama baik seseorang, tetapi juga mempengaruhi martabat keluarganya. Jadi, upaya untuk mencegah fitnah menjadi bagian penting dari tujuan syariat dalam menetapkan masa iddah, yang bertujuan untuk menjaga keteraturan sosial dan mencegah kerusakan yang lebih luas.

Upaya Preventif Melalui Pendekatan *Sadd al-Dzari'ah*

Dalam konteks iddah dan ihdad, kebijakan preventif dengan pendekatan *Sadd al-dzari'ah* dapat diterapkan untuk mencegah pelanggaran yang merusak kehormatan dan integritas perempuan selama masa iddah ini. *Sadd al-dzari'ah* adalah konsep dalam fiqh yang bertujuan menutup jalan atau sarana yang dapat mengarah pada kemaksiatan atau tindakan bertentangan dengan syariat, meskipun tindakan tersebut tidak langsung dilarang (Fawaid, 2019). Pendekatan ini mengharuskan kebijakan preventif untuk mengatur interaksi sosial, baik di dunia nyata maupun maya, agar perempuan dalam iddah dan ihdad terhindar dari godaan yang merusak tujuan masa tunggu.

Salah satu kebijakan preventif yang dapat diterapkan adalah membatasi akses komunikasi yang berpotensi menimbulkan fitnah, seperti mengatur penggunaan media sosial bagi perempuan yang sedang menjalani masa iddah. Ini penting untuk mencegah hubungan emosional yang tidak semestinya dengan laki-laki non-mahram, yang bisa berkembang menjadi perselingkuhan non-fisik. Pengawasan terhadap interaksi digital dan pengaturan batasan yang jelas terkait komunikasi pribadi dapat mengurangi risiko pelanggaran moral. Selain itu, kebijakan preventif juga mencakup edukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga jarak sosial selama masa iddah dan ihdad, serta mengingatkan konsekuensi sosial dan hukum dari interaksi yang tidak sesuai dengan syariat. Dengan cara ini, *Sadd al-dzari'ah* dapat memastikan perempuan terjaga dari

fitnah, menjaga kehormatan diri, dan menjalani masa iddah dan ihdad sesuai dengan tuntunan agama.

Untuk mengatasi tantangan yang muncul akibat penggunaan media sosial yang tidak terkontrol selama masa iddah, beberapa upaya preventif perlu dilakukan berupa edukasi dan bimbingan keagamaan. Edukasi hukum dan bimbingan moral berperan penting untuk membentuk kesadaran seorang perempuan tentang batas interaksi sosial sesuai dengan nilai-nilai syariat (Mulyanti et al., 2023) Memberikan edukasi digital kepada perempuan yang sedang iddah mengenai bahaya perselingkuhan non-fisik dan bagaimana menjaga interaksi mereka di dunia maya. Literasi media yang baik akan membantu perempuan memahami batasan-batasan yang harus dijaga dalam berkomunikasi dengan laki-laki non-mahram. Selain itu, bimbingan dari tokoh agama juga sangat penting untuk memberikan pemahaman tentang nilai-nilai agama yang harus dijaga selama masa iddah. Para tokoh agama bisa membantu mengedukasi perempuan untuk tetap menjaga kehormatan diri dan menghindari godaan digital yang bisa mengarah pada pelanggaran syariat.

Edukasi di dunia digital telah menjadi hal yang sangat penting ketika menghadapi tantangan masa iddah di zaman media sosial. Tanpa pengetahuan yang cukup, perempuan bisa terjerat dalam bentuk-bentuk komunikasi yang tidak sesuai dengan prinsip syariat. Peran bimbingan dari tokoh agama sangatlah penting untuk memberikan dukungan moral dan panduan praktis yang sesuai dengan konteks digital. Upaya pencegahan ini lebih efektif karena lebih menekankan pada kesadaran dan tanggung jawab moral sejak awal. Hakim memiliki peran penting dalam memberikan edukasi kepada perempuan untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman mengenai batasan-batasan yang perlu dijaga selama masa iddah (Mulyanti et al., 2023). Hakim dapat memberikan penjelasan mengenai pentingnya menjaga kehormatan diri, menghindari fitnah, dan mematuhi aturan syariat selama masa iddah, sehingga perempuan yang terlibat dalam proses perceraian atau kematian suami dapat menjalani masa iddah dengan penuh kesadaran dan pemahaman.

Dalam era digital yang terus berkembang, adanya fatwa atau regulasi khusus mengenai etika bermedia sosial bagi perempuan dalam masa iddah menjadi sangat penting. Fatwa-fatwa ini akan memberikan panduan yang jelas tentang batasan-batasan interaksi sosial yang boleh dilakukan oleh perempuan yang sedang menjalani masa iddah, baik secara langsung maupun di dunia maya. Regulasi ini akan membantu menghindari fenomena perselingkuhan non-fisik dan menjaga kehormatan perempuan. Penting bagi para ulama dan otoritas hukum Islam untuk terus mengembangkan fatwa yang sesuai

dengan perkembangan zaman, agar prinsip-prinsip Islam tetap terjaga dalam konteks kehidupan digital.

Tidak adanya peraturan khusus tentang etika media sosial bagi perempuan dalam masa iddah menunjukkan masih kurangnya norma dalam hukum Islam saat ini. Diperlukan pedoman yang jelas, bukan untuk membatasi secara berlebihan, tetapi untuk memberikan arahan yang tepat agar tujuan masa iddah tetap terjaga di tengah perkembangan kehidupan digital.

Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya konseptualisasi perselingkuhan non-fisik perempuan dalam masa iddah sebagai problem hukum Islam kontemporer berbasis relasi emosional digital, bukan semata-mata sebagai penyimpangan moral individual. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang umumnya membahas penggunaan media sosial oleh perempuan dalam masa iddah secara normatif-deskriptif atau menempatkan fenomena cyber cheating dalam konteks relasi suami-istri yang masih utuh, penelitian ini secara spesifik memfokuskan kajian pada masa iddah sebagai institusi syariat yang memiliki tujuan hukum (*maqasid*), terutama menjaga kehormatan (*hifz al-'ird*), kejelasan nasab (*hifz al-nasab*), dan peluang rujuk.

Selain itu, penelitian ini menghadirkan kebaruan metodologis dengan mengaitkan fenomena relasi emosional non-fisik di media sosial dengan pendekatan *sadd al-dzari'ah* sebagai instrumen preventif dalam hukum Islam. Pendekatan ini memperluas pemahaman bahwa larangan dalam masa iddah tidak hanya relevan terhadap interaksi fisik dan sosial konvensional, tetapi juga mencakup interaksi digital yang berpotensi menimbulkan *mukhatarah syar'iyah*, meskipun belum mencapai pelanggaran hukum yang bersifat eksplisit. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa hukum Islam memiliki kapasitas adaptif dalam merespons perubahan pola relasi manusia di era digital tanpa kehilangan orientasi normatifnya.

Lebih jauh, penelitian ini juga menawarkan kebaruan praktis berupa kerangka etika bermedia sosial bagi perempuan dalam masa iddah yang berangkat dari prinsip *maqasid al-syari'ah* dan nilai kesucian diri, bukan sekadar pembatasan normatif yang bersifat represif. Dengan menempatkan perempuan sebagai subjek moral dan sosial yang hidup dalam realitas digital, penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya diskursus hukum keluarga Islam yang lebih kontekstual, preventif, dan berorientasi pada perlindungan martabat perempuan di tengah dinamika teknologi informasi modern.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan yang sedang menjalani masa iddah sering terlibat dalam komunikasi intens dengan laki-laki non-mahram melalui media sosial, yang dapat berkembang menjadi perselingkuhan non-fisik atau emosional. Bentuk-bentuk perselingkuhan ini, seperti percakapan pribadi, perhatian berlebihan, dan berbagi perasaan secara intens, meskipun tidak melibatkan kontak fisik, tetap berisiko merusak prinsip *hifz al-nasab* (penjagaan nasab) dan *hifz al-'ird* (penjagaan kehormatan), yang harus dijaga selama masa iddah. Interaksi semacam ini bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang melindungi kehormatan perempuan dan memastikan kejelasan status keturunan.

Penelitian ini menawarkan kebaruan metodologis dengan mengaitkan relasi emosional non-fisik di media sosial dengan *sadd al-dzari'ah* sebagai instrument preventif, sehingga larangan iddah dipahami juga mencakup interaksi digital yang berpotensi menimbulkan *mukhatharah syar'iyah* meskipun belum berupa pelanggaran eksplisit. Selain itu, penelitian ini menghadirkan kebaruan praktis berupa kerangka etika bermedia sosial bagi perempuan dalam masa iddah berbasis *maqasid al-syari'ah* dan nilai kesucian diri, sehingga hukum keluarga Islam dapat lebih kontekstual, adaptif dan berorientasi pada perlindungan martabat perempuan di era digital.

Dampak dari fenomena ini terhadap tujuan iddah sangat besar, karena interaksi yang tidak terkontrol melalui media sosial dapat merusak kepercayaan dalam pernikahan dan menghambat peluang rujuk. Oleh karena itu, perempuan yang menjalani masa iddah perlu menjaga batasan dalam berinteraksi melalui media sosial, serta mematuhi pedoman etika yang sesuai dengan syariat Islam untuk melindungi kehormatan diri, mencegah fitnah, dan memastikan tujuan iddah serta peluang rujuk tetap terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, M., Sukati, S., & Siregar, R. S. (2024). Social Media Activities by Women with Iddah Period Based on Islamic Law Perspectives: Study in Sei Lapan Subdistrict community, Langkat Regency. *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman*, 10(1), 154–188. <https://doi.org/10.35309/alinsyiroh.v10i1.251>
- Alfarisi, A. H. (2025). Masa Iddah dalam Pernikahan: Perspektif Hukum Fikih dan KHI. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 2(02), 1028–1042. <https://ojs.ruangpublikasi.com/index.php/jpim/article/view/809>
- Anantya, A., & Abdullah, M. N. A. (2024). Perceraian di era digital: Kasus perselingkuhan menjadi tren di media sosial dan dampaknya. *SABANA: Jurnal Sosiologi, Antropologi, Dan Budaya Nusantara*, 3(2), 100–107. <https://doi.org/10.55123/sabana.v3i2.3313>
- Azkiyah, H. A., Samsudin, S., & Djumhur, A. (2025). Cyber Cheating sebagai Bentuk

- Pelanggaran Hak Pasangan Suami Istri dalam Hukum Keluarga Islam: Cyber Cheating as a Form of Violation of Wife's Rights in Islamic Family Law. *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 6(2), 360–375. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v6i2.2317>
- Fajarista, M. H. (2022). Perspektif Fikih Kontemporer Tentang Penggunaan Media Sosial Bagi Perempuan Dalam Update Foto Pada Masa Iddah Di Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan. *An-Nawazil: Jurnal Hukum Dan Syariah Kontemporer*, 4(2), 72–86. <https://doi.org/10.69784/annawazil.v4i2.39>
- Fawaid, I. (2019). Konsep Sadd Al-Dzari'ah Dalam Perspektif Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah. *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, 13(2), 323–340. <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v13i2.599>
- González-Rivera, J. A., Aquino-Serrano, F., & Pérez-Torres, E. M. (2019). Relationship satisfaction and infidelity-related behaviors on social networks: A preliminary online study of Hispanic women. *European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education*, 10(1), 297–309. <https://doi.org/10.3390/ejihpe10010023>
- Hadi, S. (2004). *Metodologi Research*. Andi Offset.
- Hambali, M., & Songo, S. W. (2019). Sekilas Tentang Tafsir Wahbah Al-Zuhaili. *Jurnal Ilmu Al Qur'an Dan Hadist Volume*, 2(2), 113–127. <https://doi.org/10.35132/albayan.v2i2.73>
- Hardani, S., Mukhlis, M., & Bratasena, I. P. (2023). Iddah dan ihdad sebagai pendidikan moral di era modern; issue emansipasi dan pemanfaatan media sosial. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 9(2), 540–548. <https://doi.org/https://doi.org/10.29210/020232815>
- Hatim, A. (2018). Hukum Penggunaan Media Sosial Bagi Wanita Dalam Masa 'Iddah Dan Ihdâd (Perspektif Qiyâs). *Al-Banjari : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman*, 17(1), 13. <https://doi.org/10.18592/al-banjari.v17i1.1567>
- Hidayati, L., & Habibi, M. (2025). Gender Analysis of Iddah and Ihdad as Instruments of Justice-Oriented Islamic Social Education. *JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES*, 9(2), 379–397. <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/jils/article/view/17834>
- Isanejad, O., & Bagheri, A. (2018). Marital quality, loneliness, and internet infidelity. *Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking*, 21(9), 542–548. <https://doi.org/10.1089/cyber.2017.0602>
- Jannah, S., Wahyuni, N. T., & Khofsah, S. (2025). Women's Digital Activities During The'Iddah Period: A Perspective Of Islamic Law And Social Media Reality. *INJECT (Interdisciplinary Journal of Communication)*, 10(1), 503–526. <https://doi.org/10.18326/inject.v10i1.4364>
- Jazari, I. (2019). Pandangan Dan Hukum Islam Terhadap Wanita Dalam Masa Iddah Yang Berhubungan Dengan Pria Lain Melalui Media Sosial. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, 1(2), 1. <https://doi.org/10.33474/jas.v1i2.4864>
- Kholik, K., & Azza, N. R. (2024). Media Sosial dan Ketahanan Keluarga: Mengurai Tantangan dan Solusi dalam Menghadapi Perselingkuhan Virtual. *JAS MERAH*:

- Jurnal Hukum Dan Ahwal Al-Syakhsiyah*, 4(1), 18–35.
<https://ejournal.staidapondokkrempyang.ac.id/index.php/jmjh/article/view/678>
- Khotimah, K. (2025). Understanding the application of iddah and ihdad: A study of religious norms and local interpretations. *Journal of Religion and Environmental Humanities*, 2(1), 1–16. <https://journal-iasssf.com/index.php/JREH/article/view/2029>
- Kusnadi, K., Khatimah, K., & Saputra, A. H. (2021). Gibah Dan Fitnah Dalam Pandangan Islam. *RETORIKA: Jurnal Kajian Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 3(2), 149–158. <https://doi.org/10.47435/retorika.v3i2.744>
- Maharani, N. A. (2025). Hukum Zina Dalam Islam: Perspektif Moral. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* | E-ISSN: 3031-8882, 3(1), 340–345. <https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jkhkp/article/view/1391>
- Muchidah, I. (2013). Hukum Penggunaan Social Media Oleh Wanita Yang Dalam Masa 'Iddah. *The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 03, 2089–7480. <http://www.anneahira.com/psikologi->
- Muhaimin, A. R., Mustahal, M., & Khasanah, F. (2025). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Masa Iddah Mutawafa (Wanita Yang Di Tinggal Mati Suaminya). *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(4), 1243–1254. <https://doi.org/10.56799/jceki.v4i4.8868>
- Muhtar, A. A. (2021). *Gender and Communication Style: Overview on Face-to-Face Communication and Online Text (Whatsapp Group)*. <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/almaiyyah/article/view/8647>
- Mulyanti, D., Fasya, R., Farid, D., Pakarti, M. H. A., & Fathiah, I. (2023). Harmonisasi Hukum Menentukan Masa Iddah Bagi Wanita Cerai Di Luar Pengadilan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Fiqh. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(1), 14–29. <https://doi.org/10.46773/usrah.v4i1.658>
- Mutmainnah, I., Baddu, N. L., & Fikri, F. (2023). Akibat Hukum Fenomena Perselingkuhan di Media Sosial Perspektif Maqashid Al-Syariah. *MARITAL_HKI*, 16–21. https://doi.org/10.35905/marital_hki.vi00.6404
- Nur, N. R., & Sa'i, M. (2025). Qadzaf Dalam Perspektif Fikih Jinayah: Pengertian, Unsur-Unsur Dan Hukuman Bagi Pelaku. *Taruna Law: Journal of Law and Syariah*, 3(02), 186–196. <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v3i02.483>
- Octaviana, B. N., & Abraham, J. (2018). Tolerance for emotional internet infidelity and its correlate with relationship flourishing. *International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE)*, 8(5), 3158–3168. <https://doi.org/10.11591/ijece.v8i5.pp3158-3168>
- Restya, W. (2019). Social media and marital infidelity. *Proceedings of the 1st International Conference on Psychology*, 1, 106–111. <https://doi.org/10.5220/0009438301060111>
- Rohman, M. S. I. P. P. D. H. I. (2024). Iddah Sebagai Instrumen Perlindungan Perempuan Dalam Hukum Islam. *MASADIR: Jurnal Hukum Islam*, 4(01), 850–863. <https://doi.org/10.33754/masadir.v4i01.1272>
- Rokach, A., & Chan, S. H. (2023). *Love and Infidelity : Causes and Consequences*. 20(5),

1–19. <https://doi.org/10.3390/ijerph20053904>

- Saefi, A. Z. (2023). Iddah dalam Mazhab Fiqih dan Perundangan Indonesia. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 9(1), 126–141. <https://doi.org/10.58401/faqih.v9i1.963>
- Saiful, N., Musyahid, A., Sultan, L., & Halik, F. (2025). Hikmah dan Rahasia Masa Idda dalam Filosofis Hukum Islam. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 6(2), 10–20. <https://doi.org/10.55623/au.v6i2.482>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2007). *Penelitian Hukum Normatif*. Rajagrafindo Persada.
- Sunarto, M. Z., & Liana, K. (2021). Interaksi Wanita Iddah Melalui Media Sosial. *Jurnal Islam Nusantara*, 4(2), 160. <https://doi.org/10.33852/jurnalin.v4i2.220>
- Syaf, M. N. (2024). Studi Komparasi Konsep Rujuk Menurut Imam Madzhab dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, 15(2), 91–113. <https://doi.org/10.30739/darussalam.v15i2.2930>